

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN – PPS PENGGANTI ANTAR WAKTU - PARIGI

51/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 51/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA SICINI KECAMATAN PARIGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan dilakukannya Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Sicini Kecamatan Parigi sebagai Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

- UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 2016; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2017; PKPU No. 2 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Saudara M. ALI K. sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sicini Kecamatan Parigi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan; Mengangkat Saudara HUSNAWATI AR sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sicini Kecamatan Parigi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KEDUA di atas selama 5 (Lima) Bulan dalam masa Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 12 Maret 2018.